

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* setelah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa tetap ditahan dengan disertai barang bukti yang sudah ada.
2. Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan lindung serta hutan non-lindung beresiko terkena deforestasi karena minimnya kepastian hukum yang melindungi hutan-hutan tersebut akibat banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai usaha-usaha di atas wilayah hutan bertentangan antar satu sama lain. Maka dari itu, sangat diperlukan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terutama dalam perihal kehutanan. Selain itu, dalam perihal pelestarian hutan akibat pembalakan liar haruslah ada ikut campur masyarakat setempat dalam pengelolaannya, terutama dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai pemfungsian hutan yang akan

dikelola. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang ketentuan terhadap perbuatan pemanfaatan kayu hasil hutan apabila tidak dilengkapi dengan izin

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian terhadap masalah implementasi UU No. 18 Tahun 2013 terhadap praktik pembalakan liar adalah sebagai berikut:

1. Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan serta sektor-sektor lainnya yang menggunakan kawasan hutan, maka haruslah dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu terhadap peraturan yang lebih tinggi serta peraturan yang bersifat umum agar tidak terjadi pertentangan.
2. Mengenai masalah pembalakan liar, maka tidak cukup hanya aparat penegak hukum yang bekerja melainkan ikut andil masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat dalam penjagaan hutan sangatlah penting untuk diimplementasikan.